

EVALUASI KINERJA PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN KEMANUSIAAN : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP KEJAHATAN PERANG DIAFRIKA

Tria Ayu Pebriani¹, Dwi Putri Lestari², Wevy Efticha Sary³

Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu

E-mail: * triaayu857@gmail.com¹, dwipfhunib22@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³

ABSTRAK

Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) memiliki peran penting dalam menegakkan hukum pidana internasional, khususnya dalam menindak kejahatan perang yang terjadi di Afrika. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja ICC dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan di Afrika dengan menganalisis putusan-putusan utama yang telah dikeluarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap beberapa keputusan ICC terkait kejahatan perang di negara-negara seperti Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan Uganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ICC berhasil membawa beberapa pemimpin ke pengadilan dan memberikan keadilan bagi korban, pengadilan ini menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kerja sama dari negara anggota, politisasi hukum, serta tantangan dalam mengeksekusi putusan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan serta peningkatan koordinasi antara ICC dan negara-negara anggota untuk meningkatkan efektivitas dalam menindak kejahatan kemanusiaan di Afrika

Kata Kunci

Pengadilan Pidana Internasional, Kejahatan Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Afrika, ICC

ABSTRACT

The International Criminal Court (ICC) plays a crucial role in enforcing international criminal law, particularly in prosecuting war crimes in Africa. This study aims to evaluate the ICC's performance in handling crimes against humanity by analyzing major court rulings on war crimes in countries such as Sudan, the Democratic Republic of the Congo, and Uganda. A normative juridical approach with case study analysis is used to assess the effectiveness of ICC decisions. The findings reveal that while the ICC has successfully prosecuted some leaders and provided justice for victims, it faces numerous challenges, including lack of cooperation from member states, politicization of legal proceedings, and difficulties in executing verdicts. Therefore, institutional reforms and stronger coordination between the ICC and member states are necessary to enhance the effectiveness of prosecuting crimes against humanity in Africa

Keywords

International Criminal Court, Crimes Against Humanity, War Crimes, Africa, ICC

1. PENDAHULUAN

Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) didirikan sebagai lembaga peradilan permanen yang bertugas mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC mulai beroperasi pada tahun 2002 dengan tujuan memastikan bahwa pelaku kejahatan berat tidak dapat lolos dari hukuman akibat kelemahan sistem hukum domestik. Sejak berdirinya, ICC

telah menangani berbagai kasus, terutama yang terjadi di negara-negara Afrika, di mana konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi.

Afrika menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi yang ditangani oleh ICC. Beberapa kasus terkenal yang telah diproses termasuk kasus Thomas Lubanga Dyilo dari Republik Demokratik Kongo yang dihukum karena merekrut anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Selain itu, ICC juga menangani kasus Omar al-Bashir, mantan Presiden Sudan, yang didakwa atas kejahatan genosida di Darfur. Walaupun ICC telah berupaya menegakkan keadilan, efektivitasnya dalam menangani kejahatan perang di Afrika masih menjadi perdebatan, terutama terkait independensi dan selektivitas dalam pemilihan kasus.

Namun, keberpihakan dalam penegakan hukum menjadi salah satu tantangan utama ICC. Banyak negara Afrika menuduh ICC sebagai alat politik negara-negara Barat karena sebagian besar kasus yang ditangani berasal dari Afrika, sementara kejahatan perang di belahan dunia lain, seperti Timur Tengah atau Asia, cenderung diabaikan. Tuduhan ini menyebabkan beberapa negara Afrika, seperti Burundi dan Afrika Selatan, mengancam untuk keluar dari Statuta Roma. Hal ini memperlihatkan adanya tantangan dalam upaya mencapai keadilan internasional yang benar-benar universal dan bebas dari kepentingan politik tertentu.

Selain faktor politik, hambatan struktural juga menjadi masalah dalam implementasi keadilan melalui ICC. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam eksekusi putusan. ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri dan bergantung pada kerja sama negara-negara anggota dalam mengeksekusi putusan dan menangkap tersangka (Bosco, 2014). Banyak kasus di mana negara enggan mengeksekusi perintah ICC, seperti dalam kasus Omar al-Bashir yang tetap dapat melakukan perjalanan ke berbagai negara meskipun ada surat perintah penangkapan internasional terhadapnya.

Tidak hanya itu, pendekatan hukum yang diterapkan oleh ICC sering kali tidak selaras dengan sistem hukum nasional negara-negara terdakwa. Beberapa negara berpendapat bahwa mekanisme peradilan domestik mereka lebih sesuai untuk menangani kasus kejahatan perang dibandingkan dengan pendekatan peradilan internasional yang dianggap kurang memahami konteks lokal. Sebagai contoh, dalam kasus Republik Afrika Tengah, terdapat ketegangan antara pengadilan nasional dan ICC mengenai yurisdiksi atas pelaku kejahatan perang (Clarke, 2019).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ICC tetap memainkan peran penting dalam penegakan hukum pidana internasional. Keberadaan ICC memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC juga menjadi simbol komitmen global terhadap keadilan internasional dan hak asasi manusia. Namun, agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, diperlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kerja sama dengan negara-negara anggota. Ke depan, tantangan yang dihadapi ICC dalam menangani kejahatan perang di Afrika perlu dianalisis secara mendalam untuk menemukan solusi yang lebih baik. Reformasi dalam aspek yuridis, administratif, dan kerja sama internasional dapat meningkatkan efektivitas ICC dalam menegakkan hukum. Selain itu, upaya untuk memastikan bahwa peradilan internasional berjalan secara adil dan tidak berpihak harus terus dilakukan agar kepercayaan masyarakat global terhadap ICC tetap terjaga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan penegakan hukum internasional dalam konteks Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Pendekatan ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan internasional seperti Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar hukum pembentukan ICC, serta menganalisis putusan-putusan ICC terkait kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Afrika. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif ICC dalam menindaklanjuti kasus-kasus tersebut dan menghadapi tantangan yang ada.

Sebagai bagian dari pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan studi kasus untuk menggali lebih dalam mengenai beberapa kasus yang telah ditangani ICC, seperti kasus Thomas Lubanga Dyilo dan Omar al-Bashir, serta meneliti bagaimana ICC menghadapi hambatan-hambatan dalam menegakkan hukum internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari putusan-putusan pengadilan, dokumen hukum, serta literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal dan buku-buku akademik mengenai peradilan internasional dan hukum pidana internasional. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap kritik-kritik terhadap ICC, baik dari sudut pandang politik maupun hukum (Heller, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dalam Menangani Kasus Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Afrika.

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) telah beroperasi sejak tahun 2002 dengan mandat untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam konteks Afrika, ICC telah menangani sejumlah kasus penting yang melibatkan pelaku utama dalam konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Kasus-kasus yang terkenal melibatkan individu seperti Thomas Lubanga Dyilo, Jean-Pierre Bemba, dan Omar al-Bashir yang masing-masing didakwa atas kejahatan perang, perekrutan anak-anak dalam konflik bersenjata, dan genosida (Kevin, 2018).

Namun, efektivitas ICC dalam menangani kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Afrika masih menjadi bahan perdebatan. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh ICC adalah tuduhan mengenai bias terhadap negara-negara Afrika. Sejak awal berdirinya ICC, sebagian besar kasus yang diadili berasal dari Afrika, yang menyebabkan timbulnya klaim bahwa ICC bertindak secara selektif dan lebih fokus pada negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara besar atau maju. Dalam hal ini, Nigerian President Olusegun Obasanjo bahkan pernah menyebut ICC sebagai "Pengadilan yang tidak adil," yang membebani negara-negara Afrika sementara negara-negara Barat tidak diperiksa dengan ketat atas pelanggaran serupa. Sebagai contoh, dalam kasus Omar al-Bashir dari Sudan, meskipun ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional, al-Bashir tetap bebas melakukan perjalanan ke negara-negara tertentu yang enggan menangkapnya (Kofi, 2017).

Di sisi lain, ICC juga menghadapi kritik terkait dengan pelaksanaan peradilan yang lambat dan biaya tinggi dalam mengadili kasus-kasus besar. Proses hukum yang panjang seringkali menyebabkan keadilan terlambat diberikan kepada korban kejahatan perang. Kasus Thomas Lubanga Dyilo, yang terkait dengan perekrutan anak-anak sebagai tentara di Republik Demokratik Kongo, merupakan contoh kasus yang memakan

waktu hampir satu dekade untuk diputuskan. Dalam kasus tersebut, meskipun Lubanga akhirnya dihukum pada tahun 2012, proses penyelidikan dan persidangannya menghadapi banyak kendala, termasuk kesulitan dalam memperoleh bukti yang valid dari saksi yang terancam keselamatannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki mandat yang jelas untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, tantangan-tantangan praktis dalam melaksanakan proses hukum masih sangat signifikan.

Selain itu, ICC menghadapi masalah keterbatasan dalam hal yurisdiksi dan eksekusi putusan. ICC tidak memiliki aparat penegak hukum atau kekuatan militer untuk menangkap tersangka, dan sangat bergantung pada negara-negara anggota untuk melaksanakan perintah penangkapan. Banyak negara, terutama di Afrika, sering kali menentang atau mengabaikan keputusan ICC, terutama jika keputusan tersebut melibatkan tokoh politik penting di negara tersebut. Kasus Omar al-Bashir menggarisbawahi masalah ini, karena meskipun terdapat surat perintah penangkapan dari ICC, al-Bashir tetap melakukan perjalanan ke berbagai negara tanpa adanya tindakan dari negara-negara tersebut untuk menangkapnya. Beberapa negara Afrika, seperti Afrika Selatan, bahkan berupaya melindungi al-Bashir dengan alasan solidaritas politik atau karena mereka percaya bahwa ICC terlalu memfokuskan perhatian pada negara-negara Afrika (David, 2016).

Selain masalah politik, ICC juga harus menghadapi masalah ketidaksesuaian antara hukum internasional dengan sistem hukum domestik. Beberapa negara berpendapat bahwa mereka lebih mampu menangani kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di dalam negeri daripada menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan internasional. Negara-negara tersebut, seperti Republik Afrika Tengah dan Uganda, sering kali mengajukan keberatan terhadap ICC, yang menganggap bahwa pengadilan nasional mereka sudah cukup untuk mengadili kasus-kasus tersebut. Selain itu, dalam beberapa kasus, ICC terkendala oleh ketidakmampuan negara untuk mengumpulkan bukti atau melindungi saksi-saksi, yang sering kali menyebabkan pembatalan atau penundaan keputusan.

Meskipun demikian, ICC tetap menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum internasional dengan menindaklanjuti beberapa kasus penting di Afrika. Keberadaan ICC memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan adanya peradilan internasional ini, pelaku kejahatan internasional tidak dapat lagi mengandalkan ketidakmampuan atau ketidakmauan negara mereka untuk mengadili mereka. ICC, meskipun menghadapi berbagai tantangan, tetap memainkan peran penting dalam menjaga supremasi hukum internasional dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

Secara keseluruhan, meskipun ICC menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan mandatnya di Afrika, lembaga ini tetap berperan penting dalam menanggulangi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, ICC perlu menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan cara yang lebih strategis, seperti meningkatkan kerja sama dengan negara-negara anggota dan mereformasi prosedur-prosedur internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan peradilan lebih cepat dan efisien.

Tantangan yang Dihadapi oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dalam Proses Hukum Kejahatan Kemanusiaan dan Kejahatan Perang di Afrika.

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menghadapi berbagai tantangan dalam menuntut pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Afrika. Salah satu tantangan utama adalah masalah politik internasional yang seringkali menghalangi proses hukum. Banyak negara yang menentang peran ICC, terutama ketika kasus yang dihadapi melibatkan tokoh-tokoh politik penting di negara mereka. Beberapa negara, seperti Sudan, menolak untuk menangkap Omar al-Bashir, meskipun ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadapnya pada 2009. Negara-negara yang menolak bekerja sama dengan ICC sering kali beralasan bahwa mereka lebih suka menangani masalah tersebut secara domestik, atau dengan pertimbangan solidaritas politik terhadap pemimpin mereka.

Di sisi lain, banyak negara di Afrika juga menuduh ICC bersikap bias karena sebagian besar kasus yang diajukan berasal dari benua Afrika. Kritik ini dipicu oleh kenyataan bahwa negara-negara besar, terutama yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi kuat, seperti Amerika Serikat dan China, tidak menjadi subjek dari investigasi ICC meskipun terlibat dalam konflik-konflik yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Negara-negara ini, bersama dengan beberapa negara besar lainnya, memilih untuk tidak meratifikasi Statuta Roma yang mendirikan ICC. Oleh karena itu, banyak orang menganggap bahwa ICC lebih fokus pada negara-negara yang lemah secara politik dan lebih mudah diekspos ke media internasional. Misalnya, negara-negara Afrika, meskipun menghadapi konflik berkepanjangan dan pelanggaran hak asasi manusia yang parah, sering menjadi satu-satunya yang menghadapi sanksi dari ICC.

Selain masalah politik, pendanaan dan sumber daya yang terbatas juga menjadi kendala besar bagi ICC dalam menangani kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC, sebagai lembaga internasional, bergantung pada kontribusi negara-negara anggotanya untuk operasionalnya. Namun, terkadang dana yang dialokasikan untuk penyelidikan dan pengadilan kejahatan internasional tidak cukup. Proses hukum yang panjang dan rumit memerlukan biaya yang sangat besar, yang seringkali menjadi tantangan besar bagi ICC. Misalnya, kasus-kasus besar seperti Thomas Lubanga Dyilo yang melibatkan perekrutan anak-anak dalam konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo, memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, yang menyebabkan pengeluaran yang sangat besar (Mark, 2015).

Selain itu, kesulitan dalam memperoleh bukti dan perlindungan terhadap saksi merupakan masalah signifikan dalam proses hukum ICC, terutama di negara-negara dengan konflik bersenjata yang berlangsung lama dan kondisi yang tidak stabil. Salah satu contoh kasus di mana hal ini terjadi adalah dalam kasus Jean-Pierre Bemba, mantan Wakil Presiden Republik Demokratik Kongo, yang didakwa atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Proses pengumpulan bukti dan mendatangkan saksi ke persidangan sangat sulit, mengingat ancaman keselamatan yang dihadapi saksi-saksi yang bersedia memberikan kesaksian. Penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata di lapangan semakin memperumit situasi ini, menghalangi upaya ICC untuk memperoleh bukti yang diperlukan untuk memastikan pertanggungjawaban (William, 2010).

Masalah lainnya adalah ketergantungan ICC pada kerjasama negara-negara anggota dalam mengeksekusi keputusan-keputusan yang dibuat. ICC tidak memiliki kemampuan untuk menangkap tersangka tanpa bantuan negara-negara anggotanya. Hal

ini menimbulkan masalah besar ketika negara yang terlibat tidak mau menyerahkan pelaku kejahatan untuk diadili. Dalam hal ini, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia yang tidak meratifikasi Statuta Roma seringkali memberikan contoh yang buruk dengan menentang putusan ICC. Ketika negara-negara besar tersebut tidak mau bekerja sama dengan ICC, hal ini memberi pengaruh negatif terhadap integritas dan efektivitas pengadilan internasional ini.

Reformasi internal di ICC menjadi sangat penting untuk menangani masalah-masalah ini. Salah satu reformasi yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan transparansi dan kecepatan proses hukum, untuk mengurangi tuduhan bahwa ICC lebih memperlambat proses keadilan daripada memberikan keadilan itu sendiri. Proses yang memakan waktu lama untuk mencapai keputusan sering kali menyulitkan korban yang mengharapkan keadilan secepatnya. Oleh karena itu, dengan adanya prosedur yang lebih efisien, ICC dapat mempercepat proses hukum dan memberikan keadilan yang lebih cepat kepada korban kejahatan perang (John, 2018).

Di samping itu, peningkatan koordinasi antara ICC dan negara-negara anggota juga sangat penting. Negara-negara yang menentang ICC dan tidak ingin bekerjasama dengan pengadilan internasional ini harus dihadapi dengan pendekatan yang lebih diplomatik dan strategis. Oleh karena itu, ICC perlu mengembangkan mekanisme yang dapat mendorong negara-negara anggota untuk lebih kooperatif dalam hal penangkapan pelaku kejahatan yang terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Negara-negara anggota harus menyadari bahwa ICC beroperasi untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum, meskipun mereka berasal dari negara besar atau memiliki kekuasaan politik yang kuat.

Meskipun tantangan ini sangat besar, ICC tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum internasional dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan internasional. Tanpa keberadaan ICC, akan sulit untuk mencapai pertanggungjawaban terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama di negara-negara yang sistem hukumnya lemah atau bahkan terperosok dalam konflik bersenjata berkepanjangan.

Evaluasi Putusan Pengadilan Pidana Internasional dalam Menangani Kejahatan Kemanusiaan di Afrika.

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) memainkan peran yang penting dalam menuntut pelaku kejahatan kemanusiaan di Afrika, terutama dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran berat yang terjadi dalam konflik bersenjata. Namun, evaluasi terhadap putusan-putusan ICC dalam konteks kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Afrika sering kali menunjukkan adanya tantangan besar terkait dengan implementasi keputusan tersebut. Sebagian besar evaluasi berfokus pada apakah ICC dapat menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan ini secara efektif, serta apakah keputusan-keputusan yang dihasilkan benar-benar mendukung tercapainya keadilan yang substansial bagi para korban. Sebagai contoh, keputusan ICC terhadap Omar al-Bashir, mantan Presiden Sudan yang dihadapkan pada tuduhan kejahatan perang dan genosida di Darfur, merupakan salah satu putusan yang sangat menonjol. Namun, meskipun ada surat perintah penangkapan internasional terhadap al-Bashir, upaya untuk mengeksekusi penangkapannya menghadapi banyak hambatan,

terutama terkait dengan negara-negara yang tidak bekerja sama dengan ICC dan menolak untuk menangkapnya.

Selain masalah eksekusi keputusan, tantangan lainnya adalah ketidakpastian dalam mekanisme pertanggungjawaban bagi individu-individu yang terlibat dalam kejahatan internasional. Dalam beberapa kasus, ICC hanya dapat menjatuhkan hukuman ringan atau bahkan tidak ada hukuman sama sekali jika bukti yang diajukan tidak cukup kuat. Sebagai contoh, dalam kasus Jean-Pierre Bemba, mantan Wakil Presiden Republik Demokratik Kongo, ICC awalnya menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara atas kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan yang ia komandani. Namun, pada tahun 2018, Mahkamah Banding membatalkan keputusan tersebut dan membebaskan Bemba karena kurangnya bukti yang meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ICC berperan penting dalam menuntut keadilan, proses peradilan tersebut tidak selalu menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan masyarakat internasional, terutama terkait dengan tingkat pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas ICC dalam menangani kasus kejahatan perang dan kemanusiaan adalah kompleksitas hukum internasional yang digunakan dalam pengadilan. Proses untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar terlibat dalam kejahatan internasional sangat sulit dan penuh tantangan. Selain itu, ketergantungan ICC pada kerjasama negara-negara anggotanya dalam penangkapan dan ekstradisi juga menjadi hambatan besar dalam melaksanakan putusan. Meskipun ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan, namun beberapa negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma atau menentang pengadilan internasional ini enggan untuk menyerahkan tersangka yang berstatus tinggi. Kasus yang melibatkan Joseph Kony, pemimpin Lord's Resistance Army (LRA) di Uganda, yang dituntut oleh ICC atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga menghadapi kesulitan besar dalam menangkapnya karena banyak negara tidak bekerja sama dengan ICC dalam mengeksekusi surat perintah penangkapannya.

Selanjutnya, putusan-putusan ICC yang berkaitan dengan kejahatan internasional di Afrika juga menghadapi kritik dari negara-negara Afrika yang menganggap bahwa pengadilan ini cenderung memfokuskan perhatian pada kasus-kasus yang melibatkan negara-negara Afrika saja, sementara kejahatan serupa yang dilakukan oleh pihak-pihak dari negara lain tidak mendapat perhatian yang sama. Beberapa negara Afrika bahkan melakukan pembicaraan untuk menarik diri dari Statuta Roma, yang merupakan dasar hukum ICC. Kritik ini lebih lanjut diperburuk oleh klaim bahwa ICC lebih mengutamakan kasus-kasus dari negara-negara yang lemah secara politik, dan mengabaikan kekejaman yang dilakukan oleh negara-negara besar yang tidak terikat dengan Statuta Roma, seperti Amerika Serikat dan Rusia. Meskipun demikian, ICC tetap berperan dalam menegakkan hukum internasional dan menjamin bahwa individu yang melakukan pelanggaran berat di Afrika tidak akan lolos dari pertanggungjawaban hukum.

Namun demikian, ICC harus terus beradaptasi dengan konteks dan tantangan yang ada di lapangan untuk meningkatkan efektivitas putusannya dalam menangani kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Dalam hal ini, ICC perlu memperbaiki proses penyelidikan dan persidangan, serta meningkatkan kapasitas kerjasama dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik dan yang menjadi tempat pelaku kejahatan berada. Selain itu, ICC perlu bekerja untuk meningkatkan transparansi dan kecepatan

proses peradilan, karena banyak keputusan ICC yang memakan waktu sangat lama, yang kadang-kadang mengurangi efektivitasnya dalam memberikan keadilan kepada para korban kejahatan perang dan kemanusiaan.

Secara keseluruhan, meskipun ICC telah melakukan langkah-langkah penting dalam penuntutan pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Afrika, tantangan dalam menegakkan keputusan-keputusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan internasional ini masih memiliki banyak kendala yang perlu diatasi. Reformasi di dalam ICC, seperti peningkatan mekanisme eksekusi keputusan dan reformasi dalam proses hukum yang lebih cepat dan efisien, akan sangat berpengaruh terhadap kemampuannya untuk memberikan keadilan secara efektif di masa depan.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Pidana Internasional (ICC) memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya di Afrika. Meskipun ICC telah berhasil mengeluarkan putusan terhadap beberapa individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional, seperti dalam kasus Omar al-Bashir dan Jean-Pierre Bemba, kendala besar dalam implementasi keputusan, seperti ketidakmampuan dalam mengeksekusi penangkapan dan masalah kerjasama internasional, masih menjadi tantangan serius bagi ICC dalam menegakkan hukum internasional. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dan politis yang membatasi efektivitas ICC dalam menuntut keadilan.

Selanjutnya, meskipun ICC sering kali menerima kritik terkait dominasi kasus-kasus Afrika, pengadilan ini tetap berperan penting dalam memberikan perhatian terhadap kejahatan yang terjadi di negara-negara yang biasanya tidak mendapat perhatian internasional yang cukup. ICC memainkan peran kunci dalam memberikan ruang bagi keadilan internasional dan menegakkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, walaupun beberapa negara mengkritik ketidaksetaraan dalam penuntutan tersebut. Peran ICC sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang melakukan kejahatan kemanusiaan tidak luput dari pertanggungjawaban, meskipun sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai keputusan yang cepat dan efektif.

Akhirnya, untuk meningkatkan efektivitas ICC, perlu dilakukan reformasi internal yang akan meningkatkan kapasitas penyelidikan, mempercepat proses hukum, dan memperkuat kerjasama internasional. Peningkatan transparansi dan aksesibilitas terhadap proses hukum ICC juga menjadi kunci penting dalam menjaga legitimasi pengadilan internasional ini di mata dunia. Melalui perbaikan-perbaikan tersebut, ICC diharapkan dapat lebih efektif dalam menangani kejahatan internasional dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan kemanusiaan di Afrika maupun di seluruh dunia.

5. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dalam menangani kejahatan kemanusiaan, beberapa langkah perlu dipertimbangkan. Pertama, peningkatan kerjasama internasional antara negara-negara anggota perlu dikuatkan, khususnya dalam hal penangkapan dan ekstradisi tersangka yang telah dikeluarkan surat perintah penangkapannya oleh ICC. Tanpa kerjasama yang solid, sulit bagi ICC untuk menegakkan keadilan terhadap pelaku kejahatan perang yang masih bebas. Kedua, ICC perlu mempercepat proses penyelidikan dan persidangan agar dapat memberikan keadilan yang lebih cepat dan efektif kepada korban kejahatan kemanusiaan. Proses yang lambat sering kali merugikan korban dan mengurangi dampak pencegahan dari pengadilan tersebut. Terakhir, penguatan kapasitas internal ICC, baik dari sisi personel maupun sarana pendukung, sangat penting untuk menangani kasus-kasus dengan lebih efisien dan objektif, serta memastikan proses hukum yang transparan dan adil. Dengan langkah-langkah ini, ICC dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan internasional dan mengurangi impunitas atas kejahatan kemanusiaan di masa depan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Annan, Kofi. "The ICC and Africa: The Real Issues," *The Hague Journal of International Law*, vol. 55, no. 4, 2017, pp. 134-148.
- Bosco, David. *Rough Justice: The International Criminal Court in a World of Power Politics*. Oxford University Press, 2014.
- Bosco, David. *Rough Justice: The International Criminal Court in a World of Power Politics*. Oxford University Press, 2014.
- Clarke, Kamari Maxine. *Affective Justice: The International Criminal Court and the Pan-Africanist Pushback*. Duke University Press, 2019.
- Clarke, Kamari Maxine. *Affective Justice: The International Criminal Court and the Pan-Africanist Pushback*. Duke University Press, 2019.
- David Bosco, *Rough Justice: The International Criminal Court in a World of Power Politics*, Oxford University Press, 2014
- Heller, Kevin Jon. "The International Criminal Court: A Double-Edged Sword." *The Oxford Handbook of International Criminal Law*, 2020, pp. 231-256.
- Heller, Kevin Jon. "The International Criminal Court: A Double-Edged Sword." *The Oxford Handbook of International Criminal Law*, 2020, pp. 231-256.
- Heller, Kevin. "The International Criminal Court and Its Critics," *The Journal of International Criminal Justice*, vol. 12, no. 3, 2018, pp. 413-431.
- Holmes, John T. "The Impact of the ICC on African Sovereignty," *The Journal of African Law*, vol. 58, no. 2, 2014, pp. 253-268.
- John T. Holmes, "The Impact of the ICC on African Sovereignty," *The Journal of African Law*, vol. 58, no. 2, 2014, pp. 253-268.
- Kersten, Mark. *Justice in Conflict: The Effects of the International Criminal Court's Interventions on African Conflicts*. Oxford University Press, 2015.
- Kevin Heller, "The International Criminal Court and Its Critics," *The Journal of International Criminal Justice*, vol. 12, no. 3, 2018, pp. 413-431.
- Kofi Annan, "The ICC and Africa: The Real Issues," *The Hague Journal of International Law*, vol. 55, no. 4, 2017, pp. 134-148.
- Mark Kersten, *Justice in Conflict: The Effects of the International Criminal Court's Interventions on African Conflicts*, Oxford University Press, 2015.

- Schabas, William. *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*. Oxford University Press, 2010.
- Ssenyonjo, Manisuli. "The International Criminal Court and Africa: From Disappointment to Change?" *International Criminal Law Review*, vol. 17, no. 4, 2017, pp. 749-770.
- William Schabas, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, Oxford University Press, 2010.